



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 207 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI NOMOR 205 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI**

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU provinsi/KIP Aceh dan KUP/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 201 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/Ol/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 201 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 205
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WIAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilyah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,
Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 207 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR 205 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	SUPRIYANTO	Ketua KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	HARYONO	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	NUGRAHENI YULIADHISTIANI	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	KHUSNUL IMANUDDIN	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

5.	AHMAD ADRIK YUSRI	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	SUGENG SANTOSA	Sekretaris KPU Kabupaten Pati	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	DEDDY PIRNGADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas; b. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; c. Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; d. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI;
2.	TEGUH WIJAYA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	
3.	ULIM MAFTUH FIANSYAH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	
4.	ITA ASMA DAHLIA	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap anggota	

				e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	TEGUH WIJAYA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
2.	REYKE ANGGIA DEWI	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	HIMAWAN SETYO ARDI	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	KARDIMIN	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	M. ANANG PRAYOGI	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
III. TIM SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	ITA ASMA DAHLIA	Kasubbag parmas dan SDM	Koordinator merangkap anggota	a. Meningkatkan disiplin Sumber Daya

2.	SUGIYANTO	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati; b. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; c. Menetapkan kinerja individu; d. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; e. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
3.	RIZKI SUSOTYA MURTI	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
4.	HADI WALUYO	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
5.	GALUH RANGGA IRAWAN	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	ULIM MAFTUH FIANSYAH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua merangkap anggota	a. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
2.	REYKE ANGGIA DEWI	Staf Subbag Perencanaan,	Anggota	

		Data dan Informasi		b. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati; c. Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati; d. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; e. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
3.	HIMAWAN SETYO ARDI	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	ANGKOSO MUKTI C	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	KUWAWI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	M. FIRDAUS REZA	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	YULIA AMBOROWATI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

V. TIM PENGAWASAN

1.	DEDDY PIRNGADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua merangkap anggota	a. Melakukan <i>public campaign</i> ; b. Melaksanakan pembangunan zona integritas;
2.	FIKRIAN AKBAR ISLAMSYAH	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	c. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan

3.	ADIB PAMUNGKAS	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	pencegahan pemberantasan korupsi
4.	EKA FITRIANA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	OCTAVIANA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	TEGUH WIJAYA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua merangkap anggota	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; c. Meningkatkan budaya pelayanan prima;
2.	ITA ASMA DAHLIA	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota	
3.	KARDIMIN	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	M. ANANG PRAYOGI	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	RIZKI SUSOTYA MURTI	Staf Parmas dan SDM	Anggota	
6.	GALUH RANGGA IRAWAN	Staf Parmas dan SDM	Anggota	

				<div>d. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;</div> <div>e. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;</div> <div>f. Melakukan perbaikan secara terus menerus.</div>
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,
Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



SEKRETARIAT

[Signature]

Deddy Pirngadi